

**Anak Perusahaan Bumi Resources, PT Lumbung Capital Kembali
Diputus Bersalah**

KPPU memutus bersalah PT Lumbung Capital atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) atas Saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh.

Putusan tersebut dibacakan pada agenda sidang hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 atas perkara Nomor 12/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh PT Lumbung Capital.

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh PT Lumbung Capital sebagai Terlapor. Setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atas saham milik PT Citra Jaya Nurcahya yang menyebabkan perubahan komposisi pemegang saham yaitu PT Lumbung Capital (Terlapor) sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 99,951% sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian pada PT Citra Jaya Nurcahya. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor wajib memberitahukan pengambilalihan saham PT Citra Jaya Nurcahya karena merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Dalam hal ini pengambilalihan atas saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh Terlapor telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 30 Mei 2014 berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03270.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Citra Jaya Nurcahya. Sehingga Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham kepada Komisi paling lambat pada tanggal 10 Juli 2014, namun pada faktanya Terlapor baru menyampaikan pada tanggal 26 Juni 2019. Dengan demikian, Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham selama 1.205 (seribu dua ratus lima) hari.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi serta Kurnia Toha, S.H., LL.M., dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; "*(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*"
3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (1) berbunyi, "*Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.*"
4. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-M/2019.
5. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 29 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
